



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 540/PDT/2016 /PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Ny. FARIANAH KURNIA**, tempat / tgl. lahir, Jakarta, 08 Maret 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Green Mansion Jln.Green Diamond Raya Nomor 32 RT.001/RW.003 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173064803710008 ;
2. **Tn. SUSANTO WIJAYA TAN**, tempat / tgl lahir Medan / 07 Mei 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Green Mansion Jln.Green Diamond Raya Nomor 32 RT.001/RW.003 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173064803710008, NIK 3173060700006 ;

Keduanya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi** ;

### M e l a w a n :

**Ny. FONY KURNIADJAJA**, tempat/tgl. lahir Jakarta/ 18 Oktober 1974, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jln. Indramayu No.24 RT.001 RW.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta/ Sekarang bertempat tinggal di Perum Green Mansion Jln.Green Diamond Raya Nomor 12 RT.008/RW.010, Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22September 2016 No. 540/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 15 Desember 2015 No.216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 April 2015, di bawah register perkara No.216/Pdt.G/ 2015/PN. Jkt.Brt., telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POSITA :

1. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah suami istri sah yang bertempat tinggal di Perum Green Mansion Jl. Green Diamond Raya No. 32 RT. 001/RW. 003, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, bertetanga dengan TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah tetangga dengan PARA PENGUGAT, bertempat tinggal di Perum Green Mansion Jl. Green Diamond 5 No. 12, RT. 08 / Rw. 010, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI yang kenal baik dengan PARA PENGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT pernah mengatakan kepada PENGUGAT I, bahwa ia mempunyai usaha bisnis tas mewah bermerek Hermes dan membutuhkan modal uang; Karena TERGUGAT mengatakan keuntungannya lumayan maka PENGUGAT I tertarik untuk memberikan talangan modal kepada TERGUGAT; Pinjaman pertama pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 disiang hari TERGUGAT mengontak PENGUGAT I bahwa TERGUGAT membutuhkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), untuk modal transaksi tas merek Hermes, uang tersebut akan dikembalikan kepada PENGUGAT I dalam tempo 2(dua) minggu dengan jaminan giro mundur;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 TERGUGAT meminta dana lagi kepada PENGUGAT I, sebesar Rp.135.000.000,- **(Seratus tiga puluh lima juta) dengan alasan** Hal 3 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 216/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT ada transaksi tas merk Hermes dan transaksi dengan banyak reseller di Jakarta yang setiap hari mencari orang yang mampu menyediakan dana untuk transaksi-transaksi tersebut; PENGUGAT I menyanggupi dan memberikan dana sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT memberikan jaminan bilyet giro mundur. Demikian seterusnya transaksi berlanjut pada tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan dari tanggal 27 Pebruari 2015, berdasarkan catatan dari PENGUGAT I, uang yang pernah diserahkan oleh PENGUGAT I dan diterima oleh TERGUGAT adalah sebagai mana dalil 5 (Lima) tersebut dibawah ini;

Hal 2 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa transaksi keuangan modal dari PENGUGAT I yang diserahkan kepada TERGUGAT berdasarkan saling percaya, tanpa didasari dengan Surat Perjanjian; Bahwa uang yang pernah diserahkan oleh PENGUGAT I dan diterima oleh TERGUGAT bertanda angka 1 (satu) sampai dengan angka 315 (tiga ratus lima belas), dapat diterangkan sebagai berikut :
1. Tanggal 21 Agustus 2014, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 22 Agustus 2014, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Agustus 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  4. Tanggal 01 September 2014, Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan tujuh aratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Tanggal 01 September 2014, Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Tanggal 02 September 2014, Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  7. Tanggal 02 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  8. Tanggal 03 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  9. Tanggal 03 September 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  10. Tanggal 04 September 2014, Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
  11. Tanggal 05 September 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
  12. Tanggal 06 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  13. Tanggal 06 September 2014, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
  14. Tanggal 09 September 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
  15. Tanggal 09 September 2014, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  16. Tanggal 09 September 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  17. Tanggal 09 September 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
  18. Tanggal 10 September 2014, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  19. Tanggal 11 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  20. Tanggal 12 September 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  21. Tanggal 12 September 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Hal 3 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 13 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
23. Tanggal 15 September 2014, Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
24. Tanggal 15 September 2014, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
25. Tanggal 16 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
26. Tanggal 16 September 2014, Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
27. Tanggal 17 September 2014, Rp. 175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
28. Tanggal 18 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
29. Tanggal 18 September 2014, Rp.110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah);
30. Tanggal 19 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
31. Tanggal 22 September 2014, Rp. 155.000.000,-(Seratus lima puluh lima juta rupiah);
32. Tanggal 22 September 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
33. Tanggal 24 September 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
34. Tanggal 24 September 2014, Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
35. Tanggal 24 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
36. Tanggal 25 September 2014, Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah);
37. Tanggal 26 September 2014, Rp. 95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);
38. Tanggal 29 September 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
39. Tanggal 30 September 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
40. Tanggal 30 September 2014, Rp. 95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);
41. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
42. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah);

Hal 4 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tanggal 04 Oktober 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
44. Tanggal 05 Oktober 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
45. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
46. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
47. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
48. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta rupiah);
49. Tanggal 07 Oktober 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
50. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
51. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);
52. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
53. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
54. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
55. Tanggal 10 Oktober 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
56. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
57. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
58. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
59. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
60. Tanggal 15 Oktober 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
61. Tanggal 16 Oktober 2014, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
62. Tanggal 18 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
63. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);

Hal 5 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
65. Tanggal 22 Oktober 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
66. Tanggal 23 Oktober 2014, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
67. Tanggal 27 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
68. Tanggal 28 Oktober 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
69. Tanggal 29 Oktober 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
70. Tanggal 31 Oktober 2014, Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
71. Tanggal 03 Nopember 2014, Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
72. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
73. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
74. Tanggal 05 Nopember 2014, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
75. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
76. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
77. Tanggal 07 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
78. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
79. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
80. Tanggal 09 Nopember 2014, Rp. 1000.000.000,- (Seratus juta rupiah);
81. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
82. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
83. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
84. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 6 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
86. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
87. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
88. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
89. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
90. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
91. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
92. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
93. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
94. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
95. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
96. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
97. Tanggal 22 Nopember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
98. Tanggal 23 Nopember 2014, Rp. 155.000.000,-(Seratus lima puluh lima juta rupiah);
99. Tanggal 24 Nopember 2014, Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah);
100. Tanggal 25 Nopember 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
101. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
102. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah);
103. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
104. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
105. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
106. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 105.000.000,-(Seratus lima juta rupiah);

Hal 7 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
108. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
109. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
110. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
111. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
112. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
113. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah);
114. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah);
115. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
116. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
117. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
118. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 80.000.000,-(Delapan puluh juta rupiah);
119. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
120. Tanggal 03 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
121. Tanggal 03 Desember 2014, Rp.120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah);
122. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
123. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
124. Tanggal 04 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
125. Tanggal 04 Desember 2014, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
126. Tanggal 05 Desember 2014, Rp.135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
127. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
128. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
129. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);

Hal 8 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
131. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
132. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
133. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
134. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
135. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
136. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
137. Tanggal 09 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
138. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
139. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
140. Tanggal 10 Desember 2014, Rp.101.000.000,-(Seratus satu juta rupiah);
141. Tanggal 11 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
142. Tanggal 11 Desember 2014, Rp.85 .000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah);
143. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
144. Tanggal 12 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
145. Tanggal 13 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
146. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
147. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
148. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
149. Tanggal 16 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
150. Tanggal 16 Desember 2014, Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
151. Tanggal 17 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 9 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Tanggal 17 Desember 2014, Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
153. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
154. Tanggal 18 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
155. Tanggal 18 Desember 2014, Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
156. Tanggal 19 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
157. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
158. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
159. Tanggal 2 Desember 2014, Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
160. Tanggal 20 Desember 2014, Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
161. Tanggal 21 Desember 2014, Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
162. Tanggal 22 Desember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
163. Tanggal 23 Desember 2014, Rp. 135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
164. Tanggal 24 Desember 2014, Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah);
165. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah);
166. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 135.000.000,-(Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
167. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
168. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah);
169. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah);
170. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
171. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah);

Hal 10 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
173. Tanggal 30 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
174. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
175. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
176. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
177. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
178. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
179. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
180. Tanggal 03 Januari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
181. Tanggal 07 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
182. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
183. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
184. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
185. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
186. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
187. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
188. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
189. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
190. Tanggal 11 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
191. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
192. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
193. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
195. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
196. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
197. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
198. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
199. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
200. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
201. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
202. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
203. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
204. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
205. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
206. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
207. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
208. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
209. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
210. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
211. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
212. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
213. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
214. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
215. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
216. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
217. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
218. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal 12 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
220. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
221. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
222. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
223. Tanggal 23 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
224. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
225. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
226. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
227. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
228. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
229. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
230. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
231. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
232. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
233. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
234. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
235. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);
236. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
237. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
238. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
239. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 115.500.000,- (Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
240. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
241. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
242. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);

Hal 13 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
244. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
245. Tanggal 31 Januari 2015, Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
246. Tanggal 01 Februari 2015, Rp. 55.000. 000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
247. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
248. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
249. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
250. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
251. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
252. Tanggal 03 Februari 2015, Rp. 100.000.00,- (Seratus juta rupiah);
253. Tanggal 07 Februari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
254. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
255. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
256. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
257. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
258. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
259. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
260. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
261. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
262. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 130.000. 000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
263. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 125.000. 000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal 14 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

264. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
265. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 95.000. 000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
266. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 60.000. 000,- (Enam puluh juta rupiah);
267. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
268. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
269. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);
270. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
271. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
272. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
273. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
274. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
275. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
276. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
277. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
278. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
279. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
280. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
281. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);
282. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
283. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
284. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
285. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima

Hal 15 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah);
286. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
287. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
288. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah);
289. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
290. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
291. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
292. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
293. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
294. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
295. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
296. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
297. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
298. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
299. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
300. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 157.500.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
301. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
302. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
303. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
304. Tanggal 21 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
305. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
306. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
307. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
308. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal 16 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  310. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
  311. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  312. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
  313. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  314. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  315. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 140.000.000,- (Seratus empatpuluh juta rupiah);
6. Bahwa transaksi keuangan pengembalian uang modal dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang seharusnya dikembalikan dalam tempo paling lam 2 (dua) minggu adalah sejumlah dana yang diterima pada tanggal - tanggal tersebut dibawah ini, yaitu bertanda angka 1 (satu) sampai dengan angka 315 (tiga ratus lima belas) :
1. Tanggal 21 Agustus 2014, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
  2. Tanggal 22 Agustus 2014, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Agustus 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  4. Tanggal 01 September 2014, Rp.68.750.000,-(enam puluh delapan tujuh aratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Tanggai 01 September 2014, Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Tanggal02September 2014, Rp.175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  7. Tanggal 02 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  8. Tanggal 03 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
  9. Tanggal03September 2014, Rp.95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);
  10. Tanggal 04 September 2014, Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
  11. Tanggal 05 September 2014, Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal 17 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 06 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
13. Tanggal 06 September 2014, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
14. Tanggal 09 September 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
15. Tanggal 09 September 2014, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 09 September 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
17. Tanggal 09 September 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
18. Tanggal 10 September 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
19. Tanggal 11 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
20. Tanggal 12 September 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
21. Tanggal 12 September 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
22. Tanggal 13 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
23. Tanggal 15 September 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
24. Tanggal 15 September 2014, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
25. Tanggal 16 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
26. Tanggal 16 September 2014, Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
27. Tanggal 17 September 2014, Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
28. Tanggal 18 September 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
29. Tanggal 18 September 2014, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
30. Tanggal 19 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
31. Tanggal 22 September 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
32. Tanggal 22 September 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
33. Tanggal 24 September 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
34. Tanggal 24 September 2014, Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah);
35. Tanggal 24 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tanggal 25 September 2014, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
37. Tanggal 26 September 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
38. Tanggal 29 September 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
39. Tanggal 30 September 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
40. Tanggal 30 September 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
41. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
42. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah);
43. Tanggal 04 Oktober 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
44. Tanggal 05 Oktober 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
45. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
46. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
47. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
48. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta rupiah);
49. Tanggal 07 Oktober 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
50. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
51. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);
52. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
53. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
54. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
55. Tanggal 10 Oktober 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
56. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 19 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh limas juta rupiah);
58. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
59. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
60. Tanggal 15 Oktober 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
61. Tanggal 16 Oktober 2014, Rp. 65.000.000,- (Enampuluh lima juta rupiah);
62. Tanggal 18 Oktober 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
63. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
64. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
65. Tanggal 22 Oktober 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
66. Tanggal 23 Oktober 2014, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
67. Tanggal 27 Oktober 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
68. Tanggal 28 Oktober 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
69. Tanggal 29 Oktober 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
70. Tanggal 31 Oktober 2014, Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
71. Tanggal 03 Nopember 2014, Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
72. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
73. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
74. Tanggal 05 Nopember 2014, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
75. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
76. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
77. Tanggal 07 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Hal 20 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
79. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
80. Tanggal 09 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
81. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
82. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
83. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
84. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
85. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
86. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
87. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
88. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
89. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
90. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
91. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
92. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
93. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
94. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
95. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
96. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
97. Tanggal 22 Nopember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
98. Tanggal 23 Nopember 2014, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
99. Tanggal 24 Nopember 2014, Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 21 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Tanggal 25 Nopember 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
101. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
102. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
103. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
104. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
105. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
106. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
107. Tanggal 28 Nopember 2014,Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
108. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
109. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
110. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
111. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
112. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
113. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)
114. Tanggal 01 Desember 2014, Rp.85.000.000,(Delapanpuluh lima juta rupiah);
115. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
116. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
117. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
118. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
119. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
120. Tanggal 03 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
121. Tanggal 03 Desember 2014, Rp.120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah);
122. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
123. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
124. Tanggal 04 Desember 2014, Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);

Hal 22 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Tanggal 04 Desember 2014, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
126. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
127. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
128. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
129. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
130. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
131. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
132. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
133. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
134. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
135. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
136. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
137. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
138. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
139. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
140. Tanggal 10 Desember 2014, Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah);
141. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
142. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
143. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
144. Tanggal 12 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
145. Tanggal 13 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
146. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
147. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua puluh lima juta rupiah);

Hal 23 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
149. Tanggal 16 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
150. Tanggal 16 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah);
151. Tanggal 17 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
152. Tanggal 17 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah);
153. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
154. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
155. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
156. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
157. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
158. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
159. Tanggal 20 Desember 2014, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
160. Tanggal 20 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
161. Tanggal 21 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
162. Tanggal 22 Desember 2014, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
163. Tanggal 23 Desember 2014, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
164. Tanggal 24 Desember 2014, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
165. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
166. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
167. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Hal 24 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah);
169. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah);
170. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah);
171. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah);
172. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
173. Tanggal 30 Desember 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
174. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
175. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
176. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
177. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
178. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
179. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
180. Tanggal 03 Januari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
181. Tanggal 07 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
182. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
183. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
184. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
185. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
186. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
187. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
188. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
189. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Hal 25 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

190. Tanggal 11 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
191. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
192. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
193. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
194. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
195. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
196. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
197. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
198. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
199. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
200. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
201. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
202. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
203. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
204. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
205. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
206. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
207. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
208. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
209. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
210. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
211. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
212. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
213. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
214. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);

Hal 26 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
216. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
217. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
218. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
219. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
220. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
221. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
222. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
223. Tanggal 23 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
224. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
225. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
226. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
227. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
228. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
229. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
230. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
231. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
232. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
233. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
234. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
235. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);
236. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
237. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Hal 27 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

238. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
239. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 115.500.000,- (Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
240. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
241. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
242. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);
243. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
244. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
245. Tanggal 31 Januari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
246. Tanggal 01 Februari 2015, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
247. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
248. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
249. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
250. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
251. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
252. Tanggal 03 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
253. Tanggal 07 Februari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
254. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
255. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
256. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
257. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
258. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
259. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal 28 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
261. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
262. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 130.000. 000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
263. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 125.000. 000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
264. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
265. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 95.000. 000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
266. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 60.000. 000,- (Enam puluh juta rupiah);
267. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
268. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
269. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);
270. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
271. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
272. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
273. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
274. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
275. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
276. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
277. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
278. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
279. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
280. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Hal 29 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);
282. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
283. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
284. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
285. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
286. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
287. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
288. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah);
289. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
290. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah);
291. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
292. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
293. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
294. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
295. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
296. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
297. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);
298. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
299. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
300. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 157.500.000,- (Seratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
301. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
302. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
303. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 30 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Tanggal 21 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
305. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
306. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
307. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
308. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
309. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
310. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
311. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
312. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
313. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
314. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
315. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa perhitungan uang keuntungan yang dikatakan akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, bertanda angka 1 (satu) sampai dengan 315 (tiga ratus lima belas), dan belum pernah diterima oleh PENGGUGAT I dapat diterangkan dihitung daripengambilan uang Modal, dengan tempo paling lama dua minggu, sebagai berikut :
  1. Tanggal 21 Agustus 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  2. Tanggal 22 Agustus 2014, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
  3. Tanggal 27 Agustus 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  4. Tanggal 01 September 2014, Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Tanggal 01 September 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Tanggal 02 September 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
  7. Tanggal 02 September 2014, Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  8. Tanggal 03 September 2014, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Hal 31 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 03 September 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
10. Tanggal 04 September 2014, Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
11. Tanggal 05 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
12. Tanggal 06 September 2014, Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
13. Tanggal 06 September 2014, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
14. Tanggal 09 September 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 09 September 2014, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
16. Tanggal 09 September 2014, Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
17. Tanggal 09 September 2014, Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
18. Tanggal 10 September 2014, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
19. Tanggal 11 September 2014, Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Tanggal 12 September 2014, Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
21. Tanggal 12 September 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Tanggal 13 September 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
23. Tanggal 15 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
24. Tanggal 15 September 2014, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
25. Tanggal 16 September 2014, Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
26. Tanggal 16 September 2014, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
27. Tanggal 17 September 2014, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
28. Tanggal 18 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
29. Tanggal 18 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
30. Tanggal 19 September 2014, Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
31. Tanggal 22 September 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
32. Tanggal 22 September 2014, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
33. Tanggal 24 September 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
34. Tanggal 24 September 2014, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
35. Tanggal 24 September 2014, Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
36. Tanggal 25 September 2014, Rp. 14.921.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
37. Tanggal 26 September 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Hal 32 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 29 September 2014, Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
39. Tanggal 30 September 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
40. Tanggal 30 September 2014, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
41. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
42. Tanggal 02 Oktober 2014, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
43. Tanggal 04 Oktober 2014, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
44. Tanggal 05 Oktober 2014, Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
45. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
46. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
47. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
48. Tanggal 06 Oktober 2014, Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
49. Tanggal 07 Oktober 2014, Rp.4. 250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
51. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
52. Tanggal 08 Oktober 2014, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
53. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
54. Tanggal 09 Oktober 2014, Rp.14.285.000,- (Empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
55. Tanggal 10 Oktober 2014, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
56. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
57. Tanggal 13 Oktober 2014, Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
58. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
59. Tanggal 14 Oktober 2014, Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
60. Tanggal 15 Oktober 2014, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
61. Tanggal 16 Oktober 2014, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
62. Tanggal 18 Oktober 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
63. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
64. Tanggal 20 Oktober 2014, Rp. 7,500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
65. Tanggal 22 Oktober 2014, Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
66. Tanggal 23 Oktober 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
67. Tanggal 27 Oktober 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Hal 33 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Tanggal 28 Oktober 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
69. Tanggal 29 Oktober 2014, Rp. 1.000.000,- (Satuuta rupiah);
70. Tanggal 31 Oktober 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
71. Tanggal 03 Nopember 2014, Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
72. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
73. Tanggal 04 Nopember 2014, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
74. Tanggal 05 Nopember 2014, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
75. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
76. Tanggal 06 Nopember 2014, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
77. Tanggal 07 Nopember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
78. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
79. Tanggal 08 Nopember 2014, Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
80. Tanggal 09 Nopember 2014, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
81. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
82. Tanggal 15 Nopember 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
83. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
84. Tanggal 16 Nopember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
85. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
86. Tanggal 17 Nopember 2014, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
87. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
88. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
89. Tanggal 18 Nopember 2014, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
90. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
91. Tanggal 19 Nopember 2014, Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
92. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal 34 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
94. Tanggal 20 Nopember 2014, Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
95. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
96. Tanggal 21 Nopember 2014, Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
97. Tanggal 22 Nopember 2014, Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
98. Tanggal 23 Nopember 2014, Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
99. Tanggal 24 Nopember 2014, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
100. Tanggal 25 Nopember 2014, Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
101. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
102. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
103. Tanggal 26 Nopember 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
104. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
105. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
106. Tanggal 27 Nopember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
107. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 20.000.000,- (Seratus juta rupiah);
108. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas jutalima ratus ribu rupiah);
109. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
110. Tanggal 28 Nopember 2014, Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
111. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
112. Tanggal 29 Nopember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
113. Tanggal 01 Desember 2014, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
114. Tanggal 01Desember 2014, Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
115. Tanggal 01 Desember 2014, Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
116. Tanggal 01Desember 2014, Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
117. Tanggal 02 Desember 2014, , Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
118. Tanggal 02 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
119. Tanggal 02 Desember 2014, Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Hal 35 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
121. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
122. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
123. Tanggal 03 Desember 2014, Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
124. Tanggal 04 Desember 2014, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
125. Tanggal 04 Desember 2014, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
126. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
127. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
128. Tanggal 05 Desember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
129. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
130. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
131. Tanggal 06 Desember 2014, Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah);
132. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
133. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
134. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
135. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
136. Tanggal 08 Desember 2014, Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
137. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
138. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
139. Tanggal 09 Desember 2014, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
140. Tanggal 10 Desember 2014, Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
141. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
142. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Hal 36 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Tanggal 11 Desember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
144. Tanggal 12 Desember 2014, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
145. Tanggal 13 Desember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
146. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
147. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
148. Tanggal 15 Desember 2014, Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
149. Tanggal 16 Desember 2014, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
150. Tanggal 16 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
151. Tanggal 17 Desember 2014, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
152. Tanggal 17 Desember 2014, Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
153. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
154. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
155. Tanggal 18 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
156. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
157. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
158. Tanggal 19 Desember 2014, Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
159. Tanggal 20 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
160. Tanggal 20 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
161. Tanggal 21 Desember 2014, Rp. 17.5000.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
162. Tanggal 22 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
163. Tanggal 23 Desember 2014, Rp. 24.500.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
164. Tanggal 24 Desember 2014, Rp. 24.500.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
165. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
166. Tanggal 26 Desember 2014, Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
167. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Hal 37 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
169. Tanggal 27 Desember 2014, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
170. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
171. Tanggal 28 Desember 2014, Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
172. Tanggal 28 Desember 2014, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
173. Tanggal 30 Desember 2014, Rp. 5.750.000,- (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
174. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
175. Tanggal 31 Desember 2014, Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
176. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
177. Tanggal 02 Januari 2015, Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
178. Tanggal 02 Januari 2015, Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
179. Tanggal 02 Januari 2015, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
180. Tanggal 03 Januari 2015, Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
181. Tanggal 07 Januari 2015, Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
182. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
183. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
184. Tanggal 08 Januari 2015, Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
185. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
186. Tanggal 09 Januari 2015, Rp. 13.382.000,- (Tiga belas juta tigaratus delapan puluh dua ribu rupiah);
187. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah);
188. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah);
189. Tanggal 10 Januari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
190. Tanggal 11 Januari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
191. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
192. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Hal 38 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
194. Tanggal 12 Januari 2015, Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
195. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
196. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
197. Tanggal 13 Januari 2015, Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
198. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
199. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
200. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
201. Tanggal 15 Januari 2015, Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
202. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
203. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
204. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
205. Tanggal 16 Januari 2015, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
206. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
207. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
208. Tanggal 17 Januari 2015, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
209. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
210. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
211. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
212. Tanggal 18 Januari 2015, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
213. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
214. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
215. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
216. Tanggal 19 Januari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
217. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 22.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
218. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
219. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 39 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Tanggal 20 Januari 2015, Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
221. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 8.500.000,- (Delapan jutalima ratus ribu rupiah);
222. Tanggal 21 Januari 2015, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
223. Tanggal 23 Januari 2015, Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
224. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
225. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
226. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 18.000.000,- (Delapan juta rupiah);
227. Tanggal 24 Januari 2015, Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
228. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
229. Tanggal 26 Januari 2015, Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
230. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
231. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
232. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
233. Tanggal 27 Januari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
234. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
235. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
236. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
237. Tanggal 28 Januari 2015, Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
238. Tanggal 29 Januari 2015, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
239. Tanggal 29 Januari 2015, Rp.24.500.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
240. Tanggal 29 Januari 2015, Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
241. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
242. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
243. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
244. Tanggal 30 Januari 2015, Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 40 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Tanggal 31 Januari 2015, Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
246. Tanggal 01 Februari 2015, Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
247. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
248. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah);
249. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
250. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
251. Tanggal 02 Februari 2015, Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
252. Tanggal 03 Februari 2015, Rp. 21.000.00,- (Dua puluh satu juta rupiah);
253. Tanggal 07 Februari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
254. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
255. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
256. Tanggal 08 Februari 2015, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
257. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
258. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
259. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
260. Tanggal 09 Februari 2015, Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
261. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
262. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 27.500. 000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
263. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 26.000. 000,- (Dua puluh enam juta rupiah);
264. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
265. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 20.00. 000,- (Dua puluh juta rupiah);
266. Tanggal 10 Februari 2015, Rp. 13.000. 000,- (Tiga belas juta rupiah);
267. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
268. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
269. Tanggal 11 Februari 2015, Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Hal 41 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
271. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
272. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 41.667.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
273. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
274. Tanggal 12 Februari 2015, Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
275. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
276. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
277. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
278. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
279. Tanggal 13 Februari 2015, Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
280. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
281. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus rupiah);
282. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
283. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
284. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
285. Tanggal 15 Februari 2015, Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
286. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
287. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
288. Tanggal 16 Februari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh limajuta rupiah);
289. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
290. Tanggal 17 Februari 2015, Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);
291. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Hal 42 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
293. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
294. Tanggal 18 Februari 2015, Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
295. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
296. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
297. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
298. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
299. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
300. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 33.500.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
301. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
302. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
303. Tanggal 20 Februari 2015, Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);
304. Tanggal 21 Februari 2015, Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
305. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
306. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
307. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
308. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
309. Tanggal 24 Februari 2015, Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
310. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
311. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 43 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Tanggal 26 Februari 2015, Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
  313. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  314. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
  315. Tanggal 27 Februari 2015, Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah);
8. Bahwa Dana - dana berikut keuntungan yang dikatakan oleh TERGUGAT untuk diberikan kepada PENGGUGAT I adalah senilai bilyet giro - bilyet giro yang tidak dapat dikliringkan uangnya dan bilyet giro -bilyet giro yang masih dipegang oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam daftar nomor urut I(satu) sampai dengan 107 (Seratus tujuh) atau sebanyak 107 lembar bilyet giro, yang telah pernah diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I pada saat bertemu di rumah atau ditempat lain, masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia , yaitu bilyet giro-bilyet giro tertanggal dan senilai serta seri nomor bilyet giro, sebagai mana dapat diterangkan sebagai berikut :
1. Giro Bank BCA No.: CY 317564, tanggal : 08 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.109.000.000,- (Seratus sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 11 Maret 2015 di BCA Pasar Baru, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  2. Giro Bank BCA No.: CY 317565, tanggal : 08 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 103.000.000,-(Seratus tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 11 Maret 2015 di BCA Pasar Baru, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  3. Giro BankBCANo.: CY 317548, tanggal : 01 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 78.000.000,-(Tujuh puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  4. Giro Bank BCA No.: CY 303352, tanggal : 01 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya

Hal 44 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

5. Giro Bank BCA No.: CY 317546, tanggal : 01 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro hilang ;
6. Giro Bank BCA No.: CY 317547, tanggal : 01 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.140.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
7. Giro Bank BCA No.: CY 317550, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 104.500.000,-(Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
8. Giro Bank BCA No.: CY 317551, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.109.000.000,-(Seratus sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
9. Giro Bank BCA No.: CY 317554, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
10. Giro Bank BCA No.: CY 317549, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja senilai Rp. 85.000.000,-( Delpan puluh lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
11. Giro Bank BCA No.: CY 317558, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

Hal 45 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Giro Bank BCA No.: CY 317555, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
13. Giro Bank BCA No.: CY 317552, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp. 64.000.000,-(Enam puluh empat juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
14. Giro Bank BCA No.: CY 317553, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 12 Maret 2015 di Bank Dinar Harmoni, Jakarta Pusat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
15. Giro Bank BCA No.: CY 317530, tanggal : 21 Februari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp. 78.500.000,-(Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
16. Giro Bank BCA No.: CY 317532, tanggal : 24 Februari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp.121.000.000,-(Seratus dua puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
17. Giro Bank BCA No.: CY 317533, tanggal : 24 Februari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp. 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
18. Giro Bank BCA No.: CY 317534, tanggal : 24 Februari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp.103.000.000,-(seratus tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
19. Giro Bank BCA No.: CY 317535, tanggal : 24 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadaja, senilai Rp. 134.000.000,-(seratus tiga

Hal 46 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak
20. Giro Bank BCA No.: CY 317537, tanggal : 26 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 122.000.000,-(seratus dua puluh dua juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  21. Giro Bank BCA No.: CY 317536, tanggal : 26 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  22. Giro Bank BCA No.: CY 317538, tanggal : 27 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  23. Giro Bank BCA No.: CY 317539, tanggal : 27 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 151.500.000,-(seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  24. Giro Bank BCA No.: CY 317540, tanggal : 27 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 97.500.000,-(Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  25. Giro Bank BCA No.: CY 317541, tanggal : 27 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 133.000.000,-(seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
  26. Giro Bank BCA No.: CY 317542, tanggal : 28 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

Hal 47 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Giro Bank BCA No.: CY 317543, tanggal : 28 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
28. Giro Bank BCA No.: CY 317544, tanggal : 28 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 79.000.000,-(Tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 Di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
29. Giro Bank BCA No.: CY 317545, tanggal : 28 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
30. Giro Bank BCA No.: CY 317531, tanggal : 28 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.181.000.000,-(Seratus delapan puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank OCBC Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
31. Giro Bank BCA No.: CY 317526, tanggal : 20 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.l58.000.000,-(Seratuslima puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Danamon Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
32. Giro Bank BCA No.: CY 303327, tanggal : 20 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.109.500.000,-(Seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Danamon Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan polisi bahwa Giro Hilang;
33. Giro Bank BCA No.: CY 317529, tanggal : 21 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 73.000.000,-(Tujuh puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Danamon Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
34. Giro Bank BCA No.: CY 317569, tanggal : 09 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 163.000.000,-(Seratus

Hal 48 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Danamon Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

35. Giro Bank BCA No.: CY 317566, tanggal : 09 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 123.000.000,-(Seratus dua puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
36. Giro Bank BCA No.: CY 317567, tanggal : 16 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 109.000.000,-(seratus Sembilan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri, Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
37. Giro Bank BCA No.: CY 317568, tanggal : 09 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 91.000.000,-(Sembilan puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri, Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
38. Bank BCA No.: CY 317571, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 157.500.000,-(Seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri, Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
39. Giro Bank BCA No.: CY 317572, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.151.000.000,-(Seratus lima puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri, Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
40. Giro Bank BCA No.: CY 317575, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 73.000.000,-(Tujuh puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Mandiri, Angke, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
41. Giro Bank BCA No.: CZ 303357, tanggal : 17 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n.Fony Kurniadjaja senilai Rp. 291.000.000,-(Dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret

Hal 49 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di Bll Bandengan Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

42. Giro Bank BCA No.: CV 254392, tanggal : 18 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.158.000.000,-(Seratus lima puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Bll Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
43. Giro Bank BCA No.: CV 254393, tanggal : 18 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 122.000.000,-(Seratus dua puluh dua juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Bll Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
44. Giro Bank BCA No.: CV 254394, tanggal : 18 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Bll Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
45. Giro Bank BCA No.: CV 254395, tanggal : 18 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Bll Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
46. Giro Bank BCA No.: CZ 303358, tanggal : 26 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 84.000.000,-(Delapan puluh empat juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank Bll Bandengan, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
47. Bank BCA No.: CV 254399, tanggal : 19 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 133.000.000,-(Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
48. Giro Bank BCA No.: CV 254398, tanggal : 19 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 152.000.000,-(Seratus lima puluh dua juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

Hal 50 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Giro Bank BCA No.: CV 254396, tanggal : 19 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 118.500.000,-(Seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
50. Giro Bank BCA No.: CV 254397, tanggal : 19 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 127.500.000,-(Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
51. Giro Bank BCA No.: CV 254400, tanggal : 20 Pebruari 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 122.500.000,-(Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
52. Giro Bank BCA No.: CY 317557, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 157.000.000,-(Seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
53. Giro Bank BCA No.: CY 317556, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 151.000.000,-(Seratus lima puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
54. Giro Bank BCA No.: CY 317559, tanggal : 02 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 176.000.000,-(Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
55. Giro Bank BCA No.: CY 317560, tanggal : 03 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 121.000.000,-(Seratus dua puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

Hal 51 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Giro Bank BCA No.: CY 317562, tanggal : 07 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 145.000.000,-(Seratus empat puluh lima juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
57. Giro Bank BCA No.: CY 317563, tanggal : 08 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 133.000.000,-(Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
58. Giro Bank BCA No.: CY 317573, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
59. Giro Bank BCA No.: CY 317574, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
60. Giro Bank BCA No.: CY 317570, tanggal : 10 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
61. Giro Bank BCA No.: CZ 303351, tanggal : 11 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 67.000.000,-(Enam puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
62. Giro Bank BCA No.: CZ 303353, tanggal : 11 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 66.000.000,-(Enam puluh enam juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
63. Giro Bank BCA No.: CZ 303356, tanggal : 12 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.182.000.000,-(Seratus

Hal 52 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

64. Giro Bank BCA No.: CZ 303354, tanggal : 12 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja senilai Rp. 121.000.000,-(Seratus dua puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

65. Giro Bank BCA No.: CZ 303355, tanggal : 12 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.115.500.000,-(Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

66. Giro Bank BCA No.: CZ 303361, tanggal : 13 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.115.500.000,-(Seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

67. Giro Bank BCA No.: CZ 303363, tanggal : 13 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 60.500.000,-(Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

68. Giro Bank BCA No.: CZ 303360, tanggal : 13 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

69. Giro Bank BCA No.: CZ 303359, tanggal : 13 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 138.500.000,-(Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

70. Giro Bank BCA No.: CZ 303362, tanggal : 13 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 91.000.000,-(Sembilan puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA

Hal 53 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

71. Giro Bank BCA No.: CZ 303366, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
72. Giro Bank BCA No.: CZ 303364, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.119.000.000,-(Seratus sembilan belas juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
73. Giro Bank BCA No.: CZ 303367, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 176.000.000,-(Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
74. Giro Bank BCA No.: CZ 303368, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 37.000.000,-(Tiga puluh tujuh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
75. Giro Bank BCA No.: CZ 303369, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
76. Giro Bank BCA No.: CZ 303365, tanggal : 15 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 131.000.000,-(Seratus tiga puluh satu juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Bank BCA Muara Karang, Jakarta Utara, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
77. Giro Bank BCA No.: CZ 303370, tanggal : 16 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 116.000.000,- (Seratus enam belas juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 17 Maret 2015 di Bank BCA Daan Mogot, Jakarta Barat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;

Hal 54 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bank BCA No.: CZ 303371, tanggal : 16 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 17 Maret 2015 di Bank BCA Daan Mogot, Jakarta Barat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
79. Giro Bank BCA No.: CZ 303374, tanggal : 17 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang dikliringkan pada tanggal 11 Maret 2015 di Bank BCA Daan Mogot, Jakarta Barat, telah ditolak dicairkan karena adanya Laporan Polisi bahwa Giro Hilang;
80. Giro Bank BCA No.: CZ 303372, tanggal : 16 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.143.000.000,-(Seratus empat puluh tiga juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGUGAT I; ,
81. Giro Bank BCA No.: CZ 303373, tanggal : 17 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGUGAT I;
82. Giro Bank BCA No.: CZ 303396, tanggal : 18 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)Giro Bank BCA No.: CZ 303370, tanggal : 18 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 151.000.000,- (Seratus lima puluh satu juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGUGAT I;
83. Giro Bank BCA No.: CZ 303370, tanggal : 18 Maret2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 151.000.000,-(Seratus lima puluh satu juta rupiah)belumdikliringkan, Bilyet Giro asli masihdipegang oleh pihak PENGUGAT I
84. Giro Bank BCA No.: CZ 303395, tanggal : 18 Maret2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.121.000.000,-(Seratus dua puluh satu juta rupiah)belumdikliringkan, Bilyet Giro asli masihdipegang oleh pihak PENGUGAT I;
85. Giro Bank BCA No.: CZ 303394, tanggal : 18 Maret2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilaiRp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah)belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGUGAT I;

Hal 55 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Giro Bank BCA No.: CZ 303398, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.121.000.000,-(Seratus dua puluh satu juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
87. Giro Bank BCA No.: CZ 303399, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 176.500.000,-(Seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
88. Giro Bank BCA No.: CY 744710, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja senilai Rp. 127.000.000,-(Seratus dua puluh tujuh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
89. Giro Bank BCA No.: CY 744711, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
90. Giro Bank BCA No.: CY 744712, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 78.500.000,-(Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
91. Giro Bank BCA No.: CZ 303400, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 4800180185, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.157.000.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
92. Giro Bank BCA No.: CY 7447707, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 103.000.000,-(Seratus tiga juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
93. Giro Bank BCA No.: CY 744708, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 84.500.000,-(Delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
94. Giro Bank BCANo.:CY 744709, tanggal : 20 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 191.000.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
95. Giro Bank BCANo.:CY744713, tanggal : 21 Maret 2015, Rek.BCA :

Hal 56 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
96. Giro Bank BCA No.: CY 744716, tanggal : 24 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 127.000.000,-(Seratus dua puluh tujuh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
97. Giro Bank BCA No.: CY 744717, tanggal : 24 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
98. Giro Bank BCA No.:CY 744718, tanggal : 24 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 105.000.000,-(Seratus lima juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
99. Giro Bank BCA No.: CY 744715, tanggal : 24 Maret 2015, Rek. BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
100. Giro Bank BCA No.: CY 744714, tanggal : 24 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
101. Giro Bank BCA No.: CY 744721, tanggal : 26 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
102. Giro Bank BCA No.: CY 744720, tanggal : 26 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
103. Giro Bank BCA No.: CY 744719, tanggal : 26 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro aslimasihdipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
104. Giro Bank BCA No.: CY 744723, tanggal : 27 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus

Hal 57 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;

105. Giro Bank BCA No.: CY 744722, tanggal : 27 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
106. Giro Bank BCA No.: CY 744724, tanggal : 27 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999, A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;
107. Giro Bank BCA No.: CY 744725, tanggal : 27 Maret 2015, Rek.BCA : 1980109999 A.n. Fony Kurniadjaja, senilai Rp. 151.000.000,- (Seratus lima puluh satu juta rupiah) belum dikliringkan, Bilyet Giro asli masih dipegang oleh pihak PENGGUGAT I;

9. Bahwa dengan perhitungan uang modal dari PENGGUGAT I yang telah diserahkan kepada TERGUGAT dan perhitungan uang modal berikut keuntungan yang belum diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I adalah sebesar nilai bilyet giro - bilyet giro sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar yang dikliring namun ditolak oleh Bank Penerbit dan 28 (dua puluh delapan) lembar bilyet giro-bilyet giri yang belum dikliringkan asli bilyet giro berada pada PENGGUGAT I, yang merupakan jumlah kerugian bahi PARA PENGGUGAT;

- 79 Lembar Bilyet Giro = Rp.9.458.700.000,-(Sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 28 Lembar Bilyet Giro = Rp. 3.625.000.000,- (Tiga Milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Total----- = Rp. 13.083.700.000,-

(Tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Bilyet Giro Bilyet Giro yang ditolak oleh pihak Bank Penerbit Giro adalah karena Giro telah dinyatakan hilang oleh pihak TERGUGAT, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : No.Pol : 417/B/II/2015/Polsubsektor Pesing, Tanggal 10 Maret 2015, padahal lembar-lembar bilyet giro - giro tersebut telah diserahkan oleh pihak TERGUGAT dan dipegang oleh pihak PENGGUGAT I; Dengan demikian niat TERGUGAT adalah dilandasi itikad tidak baik (*kwade trouw*), catat yuridis dan mengandung kesesatan (*dwalig*), kecurangan (*bedrog*) serta perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT I

Hal 58 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT II disertakan dalam subyek sebagai Penggugat dengan alasan bahwa harta-harta berupa uang yang pernah diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah harta milik PENGGUGAT II juga selaku suami syah dari PENGGUGAT I, dengan demikian dana yang pernah diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT I adalah harta kekayaan pihak PENGGUGAT II juga;
12. Bahwa untuk mengurus perkaranya atas perbuatan TERGUGAT ini, pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selain telah kehilangan banyak waktu, membutuhkan fikiran ekstra dan tenaga ekstra, juga telah meminta bantuan Pengacara / Konsultan Hukum untuk menangani perkaranya, yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang harus dibebankan kepada TERGUGAT;
13. Bahwa mohon kepada TERGUGAT selain dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial tersebut, dihukum pula membayar bunga uang menurut Undang-undang, sebesar 5 % (setengah persen) per bulan dikalikan dengan jumlah uang yang pernah diterima dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, terhitung mulai gugatan ini diajukan sampai dengan dengan putusan dalam tingkat pertama perkara ini yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yaitu ;
14. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan isi putusan, makajika TERGUGAT terlambat melaksanakan isi putusan ini maka agar TERGUGAT dihukum pula untuk membayar biaya keterlambatan melaksanakan isi putusan inisebesarRp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dahulu Pengadilan menafsirkan yang dimaksud "Perbuatan Melawan Hukum" hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sesudah tahun 1919 telah terjadi perkembangan memberi pengertian dalam arti luas yaitu memberi pengertian bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulissemata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kerugian (kasus Ardenboun versus cohen Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919). Dengan demikian juga di Indonesia, dari pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut, yaitu : **"Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain" (inbrech op eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata; Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk hak-hak**

Hal 59 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: **Hak - hak Pribadi; Hak - hak Kekayaan; Hak - hak Kebebasan; Hak atas kehormatan dan nama baik**"; (Dikutip dari buku Dr. Munir Fuady, SH.MH,LLM, berjudul Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer)

16. Bahwa, TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatanmelawanhukum atau bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggarhukum,yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". **yang mempunyai arti :**

- > Perbuatan yang BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS HUKUM;
- > Perbuatan yang MELAWAN HUKUM;
- > Tindakan yang MELAWAN HUKUM;
- > Penyelewengan PERDATA;

Perbuatan TERGUGAT telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan telah memenuhi unsur- unsur :

- > Bertentangan dengan hak orang lain;
- > Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- > Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
- > Bertentangan dengan suatu keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda;

17. Bahwa Kerugian Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, yaitu diperhitungkan sebgai berikut : Kerugian Materiil : Rp. 13.083.700.000,- (Tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai biyet giro yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, sebagai jaminan uang yang telah pernah diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT I pada saat keduanya saling bertemu disutau tempat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih di Wilayah Negara Republik Indonesia ;

18. Bahwa Kerugian Immateriil sebesar : Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah), karena tergugat telah kehilangan waktu untuk mengurus perkaranya ini, memerlukan fikiran ekstra dan tenaga ekstra yang harusnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang produkti, mengganggu fikiran dan konsentrasi kehidupan sehari-hari, dan mempunyai beban moral kepada pihak orang tua dan pihak ketiga yang telah dipakai uangnya; Bahwa kerugian materiil tidak bisa diukur oleh materi atau uang, namun penderitaan psikologis yang diderita anak PENGGUGAT tidak dapat

Hal 60 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, namun kerugian dapat diperhitungkan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) tersebut;

19. Bahwa tuntutan ganti rugi, yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah uang sebesar:

- > Rp. 13.083.700.000,- (Tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Kerugian materiil;
- > Rp. 3.925.110.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah); bunga uang menurut undang-undang;
- > Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); biaya atau ongkos untuk Pengacara / Konsultan Hukum;
- > Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah); Kerugian immaterial;

Uang tersebut harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

20. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas dan sekaligus, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh TERGUGAT yaitu :

- (1) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Indramayu No. 24, RT. 001 / RW. 005, KelurahanMenteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- (2) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Green Mansion Jl. Green Diamond 5 No. 12, RT. 08 / Rw. 010, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI;
- (3) Harta - harta lain benda tidak bergerak dan benda bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh TERGUGAT maupun suaminya, yang akan disampaikan secara khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

21. Bahwa apabila TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya, maka tanah dan bangunan tersebut dilelang secara umum dan hasil lelang untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk melunasi kewajiban tuntutan ganti rugi dari PARA PENGGUGAT tersebut pada pointer 19(Sembilan belas) tersebut diatas;

22. Bahwa PENGGUGAT mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang sah secara hukum serta didukung keterangan - keterangan saksi-saksi, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan

Hal 61 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan keputusan :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungan yang dijanjikannya kepada PENGGUGATI dan PENGGUGAT II, serta memberikan jaminan bilyet bilyetGiro yang tidak dapat dicairkan dananya, karena TERGUGAT membuat Laporan Kepolisian hal kehilangan Bilyet - Bilyet Giro yang tidak benar;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, kerugian Materiil sebesar :
  - > Rp. 13.083.700.000,- (Tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT bunga uang menurut undang - undang sebesar :
  - > Rp. 3.925.110.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PARA PENGGUGAT, guna mengganti biaya /ongkos untuk Pengacara / Konsultan Hukum sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PARA PENGGUGAT kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah dan bangunan, yang terletak dan dikenal di :
  - (1) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Indramayu No. 24, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
  - (2) Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Perum Green Mansion Jl Green Diamond 5 No. 12, RT. 08 / Rw. 010, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI;
9. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melelang harta kekayaan milik dan / atau yang dikuasai oleh TERGUGAT, yang uang hasil lelangnya untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT;

Hal 62 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**)

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Para Peaauaat Kabur / **Obscuur Libel**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Aquo ini adalah kabur/Obscuur **Libel**, sehingga orang sulit mengerti maksud dari gugatan Para Penggugat tersebut. Bahwa dalam posita poin No.3, Para Penggugat mengemukakan dalil bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama perjanjian penanaman modal dengan pembagian keuntungan penjualan tas mewah bermerek Hermes dengan cara Para Penggugat memberikan modal kepada Tergugat dan telah disepakati bersama adanya pengembalian modal dan pembagian keuntungan dalam tempo tertentu. Sedangkan dalam gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas apakah gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, karena dengan adanya perjanjian kerjasama apabila tergugat tidak memnuhi perstasi, maka hal tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/Obscuur **Libel**,mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970,disebutkan sebagai berikut :

" Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, disebutkan :

Hal 63 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

## 2. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan perkara aquo ini, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat untuk menyelesaikan cicilan hutang piutang yang tertunggak, justru sebaliknya Tergugat telah bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya, dengan berulang kali melakukan cicilan pembayaran pengembalian modal kepada Para Penggugat dengan cara mencicil disertai dengan membayar keuntungan yang dijanjikan secara rutin dan bertahap.

Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 Tergugat masih melaksanakan cicilan atas hutang piutang kepada Penggugat I, melalui No rek BCA milik Tergugat dengan No 4800149245 a.n Foni Kurniadaja, kepada Penggugat I sebesar Rp. 10.500.000,- sebagai bentuk itikad baik Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi yang merugikan Para Penggugat, atau melakukan hal-hal yg bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Karena Tergugat masih melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat I, dan Para Penggugat tidak pernah sekalipun menegur Tergugat baik lisan maupun secara tertulis, karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian adalah prematur dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

## 3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas

Bahwa dalam perkara aquo ini Penggugat II tidak memiliki kualitas sebagai penggugat, karena hubungan bisnis hutang piutang adalah bisnis yg hanya melibatkan Penggugat I dengan Tergugat, dan sumber dana Penggugat I sendiri berasal bukan dari harta Penggugat I, melainkan sumber dana yang dihimpun dari teman-teman Penggugat I. Oleh karena Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, maka Penggugat II dapat dikualifikasikan sebagai Penggugat yang tidak memiliki kualitas sebagai penggugat, karenanya mohon untuk ditolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Verklaard).

Hal 64 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan :

" Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

## 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dana yang diberikan kepada Tergugat merupakan dana milik Para Penggugat, bahwa yang sebenarnya berdasarkan pengakuan Penggugat I kepada Tergugat dikatakan bahwa semua sumber dana yang diberikan dari Penggugat I kepada Tergugat adalah berasal dari teman Penggugat I yang bernama Muyanto, yang diserahkan kepada Penggugat I untuk diinvestasikan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak diturut sertakannya teman Penggugat I sebagai pemilik dana dalam perkara aquo ini, gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga termasuk dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya telah diakui sendiri oleh tergugat.

### 3. Terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No.3 :

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 April 2015, pada butir No.3 yang menyatakan Tergugat membutuhkan modal uang untuk usaha tas mewah bermerek Hermes kepada Penggugat I. Karena Penggugat I sendirilah yang bersedia menanamkan modal dengan meminta pembagian keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat membutuhkan dan meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,- pada tanggal 21 Agustus 2014, karena pada tanggal tersebut tidak terjadi transaksi apapun antara Penggugat I dengan Tergugat.

### 4. Terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No.4 :

Bahwa tidak benar dalil penggugat pada No.4 yang menyatakan Tergugat meminta dana lagi kepada Penggugat I sebesar Rp 135.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2014, justru sebaliknya Penggugat I yang memberikan

Hal 65 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut untuk pertama kalinya menanamkan modal dalam bisnis tas bermerek Hermes tersebut.

5. Terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No.5 sampai dengan No.6:

Bahwa tidak benar dalil penggugat pada No.5 dan No.6 yang menyatakan rekap uang yang pernah diserahkan untuk menanam modal dari Penggugat I kepada Tergugat yang bertanda angka 1 (satu) sampai dengan angka 315 (tiga ratus lima belas). Uang yang pernah diserahkan untuk peminjaman dari Penggugat I kepada Tergugat yang sebenarnya adalah sebesar Rp 3.853.080.000,-(tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan saat ini hutang tersebut telah lunas.

6. Terhadap dalil Gugatan Para Penggugat butir No.7 sampai dengan No.9:

Bahwa tidak benar dalil penggugat pada No.7 dan No.8 yang menyatakan dana-dana berikut keuntungan yang dikatakan Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat I adalah senilai bilyet-giro yang tidak dapat dikliringkan uangnya dan bilyet giro yang masih dipegang oleh Tergugat sebagaimana dalam daftar nomor urut 1 (satu) sampai dengan 107 (seratus tujuh) atau sebanyak 107 lembar bilyet giro, yang sebenarnya adalah bilyet giro tersebut hanyalah sebagai jaminan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat I. Pembayaran dana dan keuntungan yang diperoleh sebagai mana dimaksud telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat I melalui transfer antar rekening.

7. Terhadap dalil Gugatan Para Penggugat butir No. 10:

Bahwa tidak benar dalil pada butir No. 10 yang menyatakan niat Tergugat dilandasi itikad tidak baik, cacat yuridis dan menandung kesesatan, kecurangan serta perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, karena Tergugat telah memiliki itikad baik dan berulang kali memenuhi kewajibannya dengan cara membayar modal disertai keuntungan kepada Penggugat I terhitung dimulai dari tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015.

8. Terhadap dalil Gugatan Para Penggugat butir No. 11:

Bahwa tidak benar dalil pada butir No. 11 yang menyertakan Penggugat II kedalam gugatan dalam perkara aquo ini, karena perjanjian kerjasama penanaman modal yang terjadi adalah kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat I sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat I dengan Tergugat, dan sumber dana yang dihimpun oleh Penggugat I merupakan dana dari teman- teman Penggugat I berdasarkan

Hal 66 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari pihak Penggugat I.

9. Terhadap dalil Gugatan Para Penggugat butir No. 12 sampai dengan No.20:

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir No. 12 sampai dengan No.20 yang menyatakan Tergugat harus mengganti kerugian materi berupa : uang pokok sebesar Rp. 13.083.700.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bunga sebesar 5% pertahun sebesar Rp.3.925.110.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), biaya atau ongkos pengacara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta adanya tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), serta sita jaminan atas harta kekayaan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Indramayu No.24, RT. 001/RW. 005, KelurahanMenteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Green Mansion Jl. Green Diamond 5 No. 12, RT.08/RW.010, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- Harta-harta lain benda tidak bergerak dan benda bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Tergugat maupun suaminya.

Dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar dan dibuat-buat, karena Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan perkara aquo ini muncul bukanlah disebabkan karena Tergugat ingkar janji, melainkan karena sikap dan kelakuan Penggugat I yang tidak mau menerima itikad baik dari Tergugat.

Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai hutang sejumlah Rp. 13.083.700.000,- (tiga belas miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhadap Tergugat.

Bahwa Tergugat hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebesar Rp 3.853.080.000,-(tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan saat ini hutang tersebut telah lunas.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.011K/N/Haki/2012, tanggal 30 September 2002, disebutkan :

“ Petitum/Tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan "yurisprudensi tetap", bahwa penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut ”.

Hal 67 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam kompensasi juga termasuk dan tidak terpisahkan dalam rekonsensi.
2. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonsensi yang telah berulang-ulang kali melakukan tindakan-tindakan diluar jalur hukum, seperti : melakukan cara-cara penagihan hutang dengan kekerasan, mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat Rekonsensi yang tidak sepatasnya diucapkan, serta menipu Penggugat Rekonsensi agar menutup rekening setelah Penggugat Rekonsensi mengeluarkan bilyet giro, serta menganiaya Penggugat Rekonsensi dengan cara melempar gelas kaca yang menyebabkan Penggugat Rekonsensi luka serius dan tidak bisa bekerja selama seminggu, perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah Penggugat Rekonsensi laporkan kepada pihak yang berwajib dan saat ini dalam proses penyidikan oleh Polres Metro Jakarta Barat.
3. Bahwa atas sikap-sikap dan tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi menjadi stress, ketakutan, depresi dan sedang menjalani pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonsensi kehilangan keuntungan dari pekerjaan dan usahanya, yang apabila
4. Bahwa atas sikap Para Tergugat Rekonsensi yang melakukan tindakan-tindakan penagihan hutang diluar jalur hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat Rekonsensi, yang tidak dapat dinilai dengan uang, yang apabila dinilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

### PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan sebagaiberikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard).

### DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk

Hal 68 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi atas hilangnya penghasilan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Para Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan ini.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

### Subsider :

Ex aquo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Desember 2015 Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, telah memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvakeelijke Verklaard ) ;
2. Menetapkan penetapan sita jaminan ( conversatoir Beslag ) sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.216/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 11 Juni 2015 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor. 216/Pdt.G/2015/ PN.JKT.BRT. tanggal 25 Juni 2015, yang dibuat dan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan ;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.1.358.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah ) ;

### DALAM REKONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

Hal 69 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 147/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.BRT. Jo., Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh : SOPHAN GIRSANGi, SH.,MH, Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Penggugat I dan Penggugat II, telah memohon Pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2015, Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 06 April 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 16 Maret 2016 telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 06 April 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2016 telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II maupun Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 8 April 2016 dan tanggal 6 April 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Hal 70 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Desember 2015 Nomor 216/ Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Brt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang dijukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tertanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tertanggal 27 April 2016, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konpensasi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi pernah mengatakan kepada Penggugat I Konpensasi bahwa Tergugat Konpensasi mempunyai usaha bisnis tas mewah merk Hermes dan membutuhkan modal uang yang keuntungannya lumayan maka Penggugat Konpensasi memberikan talangan modal berupa pinjaman kepada Tergugat Konpensasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dalam gugatannya menyatakan telah memberikan dana kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding dan uang tersebut akan dikembalikan dengan jaminan Giro Bilyet mundur sebanyak 107 lembar Bilyet Giro dengan jumlah Rp.13.083.700.000,- ( tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi pada saat Bilyet Giro tersebut mau dicairkan ditolak oleh pihak Bank ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding dalam jawabannya pada halaman 5 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konpensasi hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.853.080.000,- ( tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga

Hal 71 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta delapan puluh ribu rupiah ) dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan saat ini hutang tersebut telah lunas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat Kompensi ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan suatu keharusan ( kehati-hatian, kepatutan ) yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternative artinya cukup 1 unsur saja jika hal itu telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5A sampai dengan P-109 Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai jaminan untuk pembayaran sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sejumlah Rp. 13.083.700.000 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bagaimana dengan bilyet giro tersebut apakah bisa dicairkan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5B sampai dengan bukti P-82B bilyet giro yang dikeluarkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak

Hal 72 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dicairkan atau ditolak pembayarannya oleh pihak Bank dengan alasan check/bilyet giro diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian) dan alasan lain dari Bank adalah warkat stop bayar.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut jelas bahwa Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding telah menyerahkan sejumlah bilyet giro kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding, sebagai jaminan pembayaran atas sejumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat Konkursi kepada Tergugat Konkursi.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat semua bilyet giro mau dicairkan oleh Penggugat Konkursi, ditolak oleh pihak Bank dengan alasan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa semua bilyet giro milik Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding berada di tangan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding karena suatu tindak pidana atau dengan kata lain bilyet giro berada dalam tangan Penggugat Konkursi bukan karena tindak pidana.

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5a sampai dengan P-109 bilyet giro dengan nilai Rp. 13.083.700.000 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah itulah uang milik para Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding yang ada pada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding dengan demikian petitum point 3 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding menyerahkan bilyet giro yang tidak bisa dicairkan kepada Penggugat Konkursi /Tergugat Konkursi/Pembanding sebagai pembayaran adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding oleh karena uang Penggugat Konkursi yang ada pada Tergugat Konkursi wajib untuk dikembalikan dan hal itu juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini bertentangan dengan hak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding untuk itu petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding terhadap bunga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu 6% setiap Tahun untuk itu bunga wajib dibebankan kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Terbanding sebesar 6% per Tahun dari Rp. 13.083.700.000 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan tersebut di laksanakan untuk itu petitum poin 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian.

Hal 73 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai ongkos untuk pengacara/consultant hukum yang dituntut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak bisa dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding oleh karena hal itu merupakan kewajiban Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada pengacaranya, untuk itu petitum point 5 harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sepanjang persidangan tidak bisa dibuktikan oleh karena itu petitum point 6 harus ditolak.

Menimbang, bahwa dwangsom atau keterlambatan membayar yang dituntut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak bisa diterapkan atas pembayaran sejumlah uang untuk itu petitum point 7 harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dituntut oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai mana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT Tanggal 25 Juni 2015 oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebagian maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan dikuatkan untuk itu petitum point 8 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak beralasan hukum untuk itu petitum point 9 tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitum point 10 dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat sedangkan kontra memori banding pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini .

DALAM REKONPENSI .

DALAM EKSEPSI.

Hal 74 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dalam Rekonpensi pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan .

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat peraturan dari Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian;

Hal 75 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak mengembalikan uang modal berikut keuntungan yang dijanjikannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, serta memberikan jaminan Bilyet-Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan dananya, karena Tergugat membuat laporan kepolisian hal kehilangan Bilyet-Bilyet Giro yang tidak benar;
3. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp. 13.083.700.000 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar bunga sebesar 6% per Tahun dari Rp. 13.083.700.000 (tiga belas milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan penetapan Nomor . 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 25 Juni 2015 ;
6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2015 Nomor. 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2015 Nomor. 216/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SELASA, tanggal 29 NOPEMBER 2016 oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku

Hal 76 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH dan ACHMAD SUBAIDI, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 22 September 2016 Nomor.540/PEN.PDT/ 2016/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 15 DESEMBER 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MANSUR, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,

ACHMAD SUBAIDI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

M A N S U R, S.H.

Perincian biaya banding :

- |                                  |       |                  |
|----------------------------------|-------|------------------|
| 1. Meterai                       | : Rp. | 6.000.-          |
| 2. Redaksi                       | : Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan                   | : Rp. | <u>139.000.-</u> |
| Jumlah                           | : Rp. | 150.000,-        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |       |                  |

Hal 77 dari 77 hal Pts. No.540/Pdt/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)